

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diskursus mengenai relasi dan kesetaraan gender dalam Islam telah lama menjadi perhatian penting, khususnya di kalangan para akademisi dan intelektual dalam konteks bagaimana teks-teks agama dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Isu terkait gender ini seringkali mengundang polemik di lingkungan masyarakat, karena dalam menginterpretasikan teks-teks agama, serta berkaca pada realitas sosial yang terjadi, maka seringkali ditemukan penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini yang kemudian menimbulkan perspektif terkait konsep patriarki dengan memposisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan sebagai inferior.<sup>1</sup>

Islam sebagai agama yang terus berkembang, turut merespon isu sosial terkait kesetaraan gender ini, yang seiring berkembangnya zaman menjadi isu yang semakin hangat untuk dibicarakan. Dalam merespon isu sosial ini, tentu membutuhkan pembaharuan interpretasi teks-teks suci agar dapat relevan dengan kondisi dan realitas sosial yang terjadi. Surah Al-Nisa': 34 merupakan salah satu ayat yang paling sering dibahas dalam wacana tafsir terkait relasi

---

<sup>1</sup> Zaimatuz Zakiyah, "Pendekatan Mubādalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan, *Riwayah*, Vol. 7, No.2 (2021), 349.

gender dan kepemimpinan, baik dalam lingkup dalam rumah tangga (domestik) maupun publik.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالتِّي تَحَافُونَ

نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا

عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.<sup>2</sup>

Mufasir terdahulu seperti al-Qurtubī, al-Ṭabarī dan al-Baghawī umumnya memahami ayat ini sebagai penegasan posisi laki-laki sebagai pemimpin (*qawwam*) atas perempuan. Dalam menafsirkan ayat tersebut, para ulama terdahulu mendeskripsikan dengan *sīghah mubālaghah* (melebihkan salah satu di antara yang lain). Seperti yang telah ditegaskan oleh Imām al-Qurtubī dalam kitabnya *al-Jamī lī al-Ahkām al-Qur`ān* bahwasanya Allah memberikan kelebihan atas laki-laki dibandingkan perempuan dalam hal

<sup>2</sup> Q.S. Al-Nisā' [4]: 34.

memberi nafkah, menjaga, dan memimpin. Selain itu, tabiat laki-laki yang dipandang memiliki tabiat yang kuat, sedangkan perempuan dikaruniai dengan sifat yang cenderung lemah lembut juga menjadi faktor laki-laki lebih elegan untuk menjadi pemimpin.<sup>3</sup>

Interpretasi serupa juga ditemukan dalam kitab *Tafsīr al-Baghawī*, karya Imam al-Baghāwī bahwa Allah telah memberikan anugrah kepada laki-laki berupa akal dan penguasaan ilmu yang lebih dibandingkan perempuan dalam hal memimpin.<sup>4</sup> Penjelasan ini kemudian dibuktikan dengan adanya ayat yang secara tidak langsung memberikan perspektif terkait subordinat laki-laki yang berada di atas perempuan.<sup>5</sup> Di antara ayat tersebut ialah ayat tentang hukum batas laki-laki dalam menikahi empat perempuan, kewenangan talak dan warisan oleh laki-laki, serta hukum persaksian dua laki-laki yang disamakan dengan persaksian dua perempuan dan satu laki-laki.<sup>6</sup>

Namun, di era modern ini, interpretasi seperti ini mulai dipertanyakan, terutama oleh para pemikir progresif yang berupaya memahami ayat-ayat Al-Qur'an dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya kontemporer. Di masa sekarang, tentu tidak menutup kemungkinan perempuan mendapatkan peran dan posisi yang setara dengan laki-laki, baik dalam bersosial, memimpin

<sup>3</sup> Abū ‘Abdullah Muhammad bin Muhammad al-Anṣārī al-Qurtubī, *Al-Jamī Lī Al-Ahkām Al-Qur’ān*, Vol. 2 (t.tp. : Dār al-Kitāb al-Masriyyah, 1964), p. 354.

<sup>4</sup> Imām Muhy al-Sunnah Abī Muhammad al-Husayn bin Mas’ūd al-Baghawī, *Tafsīr Al-Baghawī*, (Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1989), p. 206.

<sup>5</sup> Siti Robikah, “Penafsiran Ulang QS. An-Nisa [4]: 34 dalam Perspektif Tafsīr Maqāsidī”, *Al-Dhikra*, Vol. 4, No.1 (2022), 54.

<sup>6</sup> Al-Baghawī, *Tafsīr Al-Baghawī*, p. 206.

maupun dalam bidang lainnya. Maka dari itu, dalam merespon teks-teks suci yang berkaitan dengan isu kepemimpinan yang dirasa bersifat patriarki ini, maka para akademisi mulai berlomba-lomba dalam menghadirkan pedekatan dalam produk tafsir yang dinilai lebih ramah dan meminimalisir adanya subordinasi antara perempuan terhadap laki-laki.

Salah satu pembaharuan yang hendak dibahas oleh penulis di sini ialah konsep yang ditawarkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, yakni *mubādalah*. Munculnya konsep ini dilatarbelakangi oleh perspektif dikotomis yang melibatkan laki-laki dan perempuan, sehingga posisi di antara keduanya tidak setara atau mengunggulkan salah satu di antara keduanya.<sup>7</sup> Konsep *mubādalah* hadir untuk menawarkan sistem “kesalingan” antara laki-laki dan perempuan, sehingga hubungan di antara keduanya dapat terjalin dengan baik tanpa harus mendiskriminasi salah satu pihak.

Konsep *mubādalah* ini didasarkan pada perspektif resiprokal dengan memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai makhluk yang setara, saling melengkapi dan tanpa adanya hegemoni oleh salah satu pihak. Maka dari itu, hadirnya konsep ini menawarkan transformasi relasi antara keduanya dari yang bersifat hierarkis menuju kesalingan, kooperasi, dan egaliter.<sup>8</sup> Sehingga, terealisasinya konsep ini akan memberikan *feedback* positif, yakni terciptanya

---

<sup>7</sup> Zaimatuz Zakiyah, “Pendekatan Mubādalah Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan, 350.

<sup>8</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā’ah Mubādalah* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 50.

keadilan yang hakiki antara keduanya dengan menempatkan sebagai manusia yang saling bekerja sama, bermitra dan setara.

Menurut Faqihuddin, interpretasi keagamaan dalam teks-teks suci tidak boleh digunakan sebagai patokan dalam mendominasi salah satu gender kepada gender yang lain. Sehingga, tradisi hegemoni dan subordinasi ini tidak terus berjalan, terlebih dalam ranah sosial. Pemahaman bahwa adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan memang sudah menjadi hal yang final, akan tetapi bukan dalam ranah memuliakan dan mengunggulkan salah satu di antara keduanya, karena di mata Tuhan keduanya memiliki posisi yang sama.<sup>9</sup> Maka dari itu, jika kita berbicara mengenai kepemimpinan, setiap individu juga memiliki hak untuk memimpin, dengan artian tidak terbatas pada jenis kelamin, tetapi didasarkan pada intelektualitas dan potensi yang dimiliki oleh keduanya.<sup>10</sup>

Seperti yang tertuang dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah*, Faqihuddin memaknai *qiwwamah* dalam QS. Al-Nisā':34 sebagai bentuk sikap tanggungjawab seseorang dalam memimpin dengan segala kapasitas dan kemampuan yang mumpuni, bukan sedang membicarakan tentang kepemimpinan laki-laki. Oleh karena itu, Faqihuddin merasa bahwa ayat ini tidak bisa dijadikan sebagai legitimasi atas kaum laki-laki terhadap kaum perempuan, terlebih melarang perempuan sebagai pemimpin.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Ibid.,

<sup>10</sup> Siti Alfi Aliyah dan Raihan Safira Aulia, "Metode Qira'ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan", *An-Nida'*, Vol. 46, No. 2 (2022), 167.

<sup>11</sup> Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh*, 507-508.

Meskipun konsep *mubādalah* yang dibawa oleh Faqihuddin ini tampak progresif dan sejalan dengan upaya kesetaraan gender, namun penelitian ini bermaksud untuk mengkritisi beberapa aspek fundamental dari interpretasi ayat *qiwwamah* pada QS. Al-Nisā':34. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah, apa kepentingan di balik munculnya konsep *mubādalah* di era modern-kontemporer ini. Jika mufasir klasik dan pertengahan berkaca pada kondisi sosial yang ada sehingga sangat melekat dengan budaya yang berlaku pada saat itu,<sup>12</sup> maka ulama kontemporer seperti Faqihuddin ini yang berusaha menyelaraskan teks suci dengan konteks masyarakat modern sehingga mencakup nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan relasi yang mutualistik.<sup>13</sup> Perbedaan signifikan yang dibawa oleh Faqihuddin ini belum tentu sepenuhnya sejalan dengan makna tekstual ayat dan prinsip-prinsip yang telah tertata dalam hukum Islam.

Lebih dari itu, kritik yang perlu disoroti ialah bagaimana konsep *mubādalah* kehilangan makna objektifitasnya dalam menafsirkan ayat *qiwwamah*. Jika kita pahami, konsep yang dibawa oleh Faqihuddin berusaha memahami *qiwwamah* secara lebih fleksibel dan inklusif. Hal ini didasarkan pada kaidah *mubādalah* yang berbunyi: “sesuatu yang masalahah (baik) bagi salah satu jenis kelamin harus didatangkan untuk keduanya”.<sup>14</sup> Sehingga hal ini dapat berpotensi terjadinya inkonsistensi hukum Islam yang telah diatur dalam

<sup>12</sup> Deswanti Nabilah Putri, dkk., Kepemimpinan Perempuan dalam Tafsir At-Tabari dan Tafsir Al-Mishbāh, *Mashadiruna*, Vol. 3, No. 1 (2024), 72.

<sup>13</sup> Kodir, *Qirā'ah Mubādalah*, 531-535.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 533.

fikih sejak ulama klasik menafsirkan ayat-ayat *qiwwamah* ini. Maka dari itu, sebagai upaya untuk memberikan kritik atas konsep *mubādalah* dalam menafsirkan ayat *qiwwamah*, maka penulis menggunakan alat kritik berupa teori kritik ideologi yang dibawa oleh Jurgen Habermas.

Habermas ingin membebaskan sekaligus menyembuhkan masyarakat yang mendekam dalam kungkungan ideologi dari kepentingan yang melatarinya, khususnya pada aliran Marxis positivisme. Habermas beranggapan bahwa pengetahuan yang mengarah pada tindakan adalah pengetahuan yang terbebas dari kepentingan ideology manusia.<sup>15</sup> Ideologi menghambat komunikasi yang terbuka dan jujur, sehingga mendistorsi pengetahuan.<sup>16</sup> Oleh karena itu, ideologi harus dikritik untuk mencapai komunikasi yang bebas dan terbuka sebagai sarana untuk melawan dominasi ideologi, kelas, ekonomi, dan gender.

Berangkat dari permasalahan di atas, maka melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu terkait keseimbangan antara mempertahankan makna asli *qiwwāmah* yang dibawa oleh para mufasir terdahulu dan mengakomodasi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender agar relevan dengan kondisi sosial masa kini. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas *qiwwamah* yang dibahas oleh para mufasir *mubādalah* dengan fokus pada bagaimana pengetahuan itu diproduksi dan bagaimana pengetahuan itu

<sup>15</sup> Jurgen Hubermas, *Knowledge and Human Interest* (Canada: Beacon Press, 1971), p, 301.

<sup>16</sup> F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi : Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Hubermas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2009), 210.

menghegemoni pengetahuan yang lain. Penelitian berbasis kritik ini bertujuan bukan hanya untuk mengupas apakah konsep *mubādalah* dapat secara konsisten diaplikasikan di masa kini, tetapi juga mampu melestarikan integritas hukum Islam yang sudah ada sejak dahulu.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi pengetahuan pada konsep *mubādalah* dalam memaknai ayat *qiwwāmah* pada QS. Al-Nisa': 34?
2. Apakah konstruksi pengetahuan yang dibangun memengaruhi konsep penafsiran *mubādalah* pada QS. Al-Nisā': 34?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui konstruksi konsep *mubādalah* dalam menafsirkan ayat *qiwwāmah* pada QS. Al-Nisā': 34. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui dasar ideologi konsep *mubādalah*, serta pengaruh dan implikasinya dalam menafsirkan ayat *qiwwāmah* pada QS. Al-Nisa': 34.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam studi keislaman yang responsif terhadap isu gender, khususnya dalam memahami ayat *qiwwāmah* pada QS. Al-Nisa': 34
- b. Penelitian ini berkontribusi dalam studi gender Islam dengan menawarkan perspektif kritis terhadap interpretasi ayat gender dan *qiwwamah*.

### 2. Manfaat Pragmatis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat luas dalam memahami keberagaman perspektif dan tafsir tentang *qiwwamah* dan relasi gender dalam Islam, sehingga *feedback* yang didapatkan masyarakat dapat lebih kritis dan selektif dalam mengadopsi ragam interpretasi yang relevan dengan tanpa mengaburkan keotentikan hukum syari'at Islam.

## E. Tinjauan Pustaka

Melalui penelusuran pustaka, penulis meninjau beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang dalam lingkup pembahasannya memiliki keterkaitan dengan pembahasan penulis. Di antara penelitian yang telah ditinjau oleh penulis sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Silmi Qonitat Al Firdaus yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur’an (Tinjauan *Qirā’ah*

*Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir” pada tahun 2023 di Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan adalah subjek primer yang dituju dalam ayat *qiwwamah* pada QS. Al-Nisā’:34 yang keduanya memiliki kewajiban dan tugasnya masing-masing dalam lingkup rumah tangga. Penggunaan konsep *mubādalah* dalam memaknai ayat *qiwwamah* pada QS. Al-Nisā’:34 ini dapat menghindarkan dari sikap otoriter, hegemoni pada salah satu pihak, baik dalam lingkup domestik maupun publik.<sup>17</sup>

2. Skripsi oleh Heti Nor Safitri yang berjudul “Makna *Qiwāmah* Dalam Qs. An-Nisā’ [4]: 34 Perspektif *Qirā’ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir” pada tahun 2021 di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. An-Nisā: 34 dapat dipahami secara setara, yakni secara *mubādalah* yang berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, sehingga *qiwwāmah* yang diharapkan di sini ialah tanggungjawab suami dan istri.<sup>18</sup>

3. Skripsi oleh Muhammad Fathun Niam yang berjudul “Tafsir Atas QS. An-Nisā’ [4]: 34 Dalam Perspektif *Qirā’ah Mubādalah* (Pembacaan Ulang *lafaz idribūhunna* dan Implikasinya terhadap

<sup>17</sup> Silmi Qonitat Al Firdaus, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur’an (Tinjauan *Qirā’ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir)”, (Skripsi di UIN Salatiga, 2023).

<sup>18</sup> Heti Nor Safitri “Makna *Qiwāmah* Dalam Qs. An-Nisā’ [4]: 34 Perspektif *Qirā’ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir”, (Skripsi di UIN Walisongo, 2021).

*Nusyūz* Laki-Laki)” pada tahun 2023 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat tersebut berisi keharusan laki-laki untuk meluruskan pelaku *nusyūz* dengan harapan kembali pada perintah Allah merupakan bukan langkah valid, sehingga dijadikan solusi bagi pelaku *nusyūz*.<sup>19</sup>

4. Jurnal *An-Nida'* oleh Siti Alfi Aliyah dan Raihan Safira Aulia Vol.46 No.2 yang berjudul “Metode Qira’ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya konsep *mubādalah* memberikan ruang publik maupun domestik bagi perempuan, serta tidak memperuslit adanya kepemimpinan perempuan.<sup>20</sup>
5. Jurnal *Riwayah* oleh Zaimatuz Zakiyah dan Zainal Arifin Vol.7 No.2 yang berjudul “Pendekatan *Mubādalah* Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam konsep *mubādalah* tidak didasarkan pada jenis kelamin, melainkan kapasitas tanggungjawab seseorang untuk memimpin.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Muhammad Fathun Niam “Tafsir Atas QS. An-Nisā’ [4]: 34 Dalam Perspektif *Qirā’ah Mubādalah* (Pembacaan Ulang *lafaz idribūhunna* dan Implikasinya terhadap *Nusyūz* Laki-Laki)”, (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga, 2023).

<sup>20</sup> Siti Alfi Aliyah dan Raihan Safira Aulia, “Metode Qira’ah Mubadalah Pada Kasus Kepemimpinan Perempuan”, *An-Nida'*, Vol. 46, No.2 (2022).

<sup>21</sup> Zaimatuz Zakiyah dan Zainal Arifin, “Pendekatan *Mubādalah* Perspektif Faqihuddin Abdul Kodir dalam Pemaknaan Hadis Kepemimpinan Perempuan”, *Riwayah*, Vol. 7, No. 2 (2021).

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah terletak pada fokus dan analisis penelitian. Jika pada penelitian sebelumnya berfokus pada pemaknaan *qiwwāmah* dalam QS. Al-Nisā: 34 dengan konsep *mubādalah* perspektif Faqihuddin Abdul Kodir. Sebaliknya, penelitian ini berusaha untuk menganalisis konstruksi pengetahuan dalam konsep *mubādalah* terkait ayat tersebut, serta melakukan kritik terhadap ideologi yang terbangun dan implikasinya pada pemikiran gender dalam Islam.

#### F. Kerangka Teori

Teori kritis yang dikembangkan oleh Jurgen Habermas ini memberikan sumbangsih yang lebih dalam filsafat pengetahuan modern, khususnya untuk menganalisis pertautan teori dan *praxis* dalam ilmu-ilmu masyarakat. Dalam konteks ini, Habermas memfokuskan kritiknya pada pengaruh ideologi yang berasal dari berbagai kepentingan, khususnya dalam tradisi Marxisme positivistik. Dari refleksi Habermas, ia menguraikan bahwa pola berfikir positivistik telah memberikan gairah Marx dengan menjadikan pengetahuan sebagai pengontrol utama, terlebih dalam aspek historis-hermeneutis mengahirkan kepentingan sebagai cara untuk menguasai sesuatu.<sup>22</sup>

Habermas beranggapan bahwa kepentingan berawal dari pengalaman sehari-hari manusia yang bisa saja digunakan sebagai motif pembenaran dalam sebuah tindakan yang secara tidak langsung menghilangkan motif aslinya. Oleh

---

<sup>22</sup> F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi : Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Hubermas*, 213.

karena itu, Habermas menegaskan adanya disiplin pemikiran yang matang agar dalam sebuah pengetahuan ideologi dan kepentingan dapat dihindari. Hal ini dapat melindungi dari subjektifitas opini individu dan membawa pada objektifitas masyarakat luas.<sup>23</sup>

Teori kritis oleh Habermas ini dikemas dalam lingkup teori yakni hermeneutis kritis, yakni penggabungan tradisi hermeneutika dengan teori kritis yang berfokus pada rasio komunikatif sebagai landasan emansipasi sosial dan pembebasan dari ideologi atau distorsi sistematis dalam komunikasi. Dalam lingkup hermeneutis kritis ini terdapat dua pendekatan utama yang dapat ditempuh oleh Habermas, yakni interpretasi dan analisis. Interpretasi ialah upaya penafsir dalam memahami teks baik secara publik maupun berdasarkan asumsi penafsir sendiri. Sedangkan analisis ialah upaya yang dilakukan peneliti untuk mengungkap simbol atau makna tersembunyi yang berpotensi adanya distorsi, sehingga peneliti bisa merefleksikan kembali maksud aslinya.<sup>24</sup>

Dua upaya yang ditawarkan oleh Habermas ini harus ditempuh oleh peneliti untuk menuju hasil kritik ideologi yang kompleks. Hal ini karena interpretasi dan analisis saling berhubungan satu sama lain dalam ranah kritik ideologi. Interpretasi dapat membuka asumsi publik maupun penafsir dalam memahami sebuah teks, sedangkan analisis melibatkan refleksi mendalam, termasuk meminta penulis untuk mengingat dan menjelaskan kembali niat atau

---

<sup>23</sup> Habermas, *Knowledge and Human Interest*, 311.

<sup>24</sup> Ibid.,

maksud asli mereka dalam menulis teks. Tujuannya adalah untuk membongkar pengaruh-pengaruh yang memengaruhi teks sehingga maknanya dapat dipahami secara lebih jernih dan terbebas dari distorsi. Kedua upaya ini merupakan bagian dari teori utama hermeneutis kritis untuk mengungkap kecenderungan ideologi dalam sebuah interpretasi, sekaligus membuka ruang bagi rasio komunikatif.<sup>25</sup>

Sehubungan dengan konsep yang diusung oleh Habermas tersebut, maka ia memosisikan epistemologis dan antropologis dalam cakupan kritik ideologi. Hal ini dikarenakan keduanya memiliki relasi terkait pengetahuan yang dibarengi dengan kehendak manusiawinya. Melalui kepentingan rasio, kedua konsep yang terjalin tersebut dapat ditampung.<sup>26</sup> Lebih jelas lagi, adanya kepentingan dibangun oleh dua kutub, yakni transidental dan empiris. Pengetahuan yang berifat ideal dan normatif dikategorikan sebagai kutub transidental, sedangkan pengetahuan yang ada kaitannya dengan sosio-historis dikategorikan sebagai kutub empiris.<sup>27</sup> Setelah mengetahui keduanya, perlu menjadikan kritik ideologi sebagai bentuk usaha untuk menganalisis kaitan antar keduanya dalam membangun sebuah ideologi.

---

<sup>25</sup> Ibid.,

<sup>26</sup> Fatmah AR. Umar, "Menguak Kritik Ideologi Sosial Habermas", *Inovasi*, Vol. 8, No. 2 (2011), 245.

<sup>27</sup> F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi : Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Hubermas*, 215.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dikaji oleh penulis merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan menggunakan pendekatan *library research*. Penggunaan *library research* dalam penelitian kualitatif merupakan metode yang efektif untuk menggali dan mengkaji data teoretis secara mendalam.

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis dibagi menjadi dua, yang tergolong dalam sumber data primer dan sekunder. Adapun data yang dikumpulkan berasal dari ayat Al-Qur'an yang dikaji, berbagai literatur termasuk karya Faqihuddin, tafsir klasik dan kontemporer, serta artikel ilmiah terkait, yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan kritis.

#### a. Data Primer

Sumber data primer yang menjadi objek utama dalam penelitian ini ialah *Qirā'ah Mubādalah* oleh Faqihuddin Abdul Kodir.

#### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup teori kritik pengetahuan dan ideologi dalam buku *Knowledge and Human Interest* oleh Jurgen Habermas dan buku *Kritik Ideologi Jurgen Hubermas* oleh F. Budi Hardiman sebagai alat kritik dalam penelitian, berbagai

literatur terkait, kitab-kitab tafsir klasik-kontemporer sebagai pembandingan, serta artikel ilmiah terdahulu.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat pendekatan yang digunakan oleh penulis melalui *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan juga berbasis dokumentasi. Teknik dokumentasi ini memungkinkan penulis untuk mengumpulkan berbagai sumber tertulis maupun media digital yang memiliki relevansi langsung dengan topik yang diteliti.<sup>28</sup> Dalam melakukan kritik ideologi *mubādalah* pada QS. Al-Nisā':34, penulis mengumpulkan data sebagai bahan analisis dan kritik melalui buku *Qirā'ah Mubādalah* secara langsung berupa penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam QS. Al-Nisā':34.

### 4. Teknik Analisis Data

Sehubungan dengan tujuan penelitian ini untuk melakukan kritik ideologi *mubādalah* dalam Q.S Al-Nisā' :34, maka penulis menggunakan kritik ideologi oleh Jurgen Habermas sebagai alat kritik untuk menganalisis data. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data, yakni: *Pertama*, penulis menganalisis penafsiran QS. Al-Nisā':34 ayat *qiwwāmah* melalui perspektif *mubādalah*. *Kedua*, penulis menganalisis QS. Al-Nisā':34 melalui kutub empiris dan transidental. Secara empiris, penulis

---

<sup>28</sup> Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 3.

menganalisis bagaimana konsep *mubādalah* terkonstruksi berdasarkan fakta dan realita yang berlaku. Sedangkan transidental, penulis menganalisis bagaimana kondisi sosio-historis pada saat konsep *mubādalah* tersebut terkonstruksi, khususnya dalam menafsirkan ayat *qiwwāmah* pada QS. Al-Nisā:34. Ketiga, dalam tahap analisis, penulis mengidentifikasi kecenderungan Faqihuddin Abdul Kodir dalam menafsirkan ayat *qiwwāmah* pada QS. Al-Nisā:34 menggunakan konsep *mubādalah* sehingga dapat diketahui bias penafsiran.

#### H. Sistematika Pembahasan

Berikut adalah sistematika pembahasan yang hendak disusun oleh penulis dalam penelitian ini:

##### 1. Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan pada bab I berisi tentang gambaran umum tentang masalah yang akan dikaji, alasan pentingnya penelitian dilakukan, dan konteks teoritis serta praktis yang melatarbelakanginya. Baru kemudian pokok masalah yang telah diteliti dirumuskan dalam poin rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Lebih dari itu, terdapat tinjauan pustaka yang digunakan sebagai panduan penelitian, kerangka teoritis penelitian, metode dan sistematika penulisan guna memaparkan alur kajian dalam penelitian yang hendak dikaji oleh penulis.

##### 2. Bab II : Landasan Teori

Bab kedua dalam penelitian ini memaparkan terkait ideologi feminisme yang menjadi pijakan dasar sekaligus yang dianut oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Lebih dari itu, pada bab ini juga memaparkan bagaimana kaum feminisme memberikan kritiknya pada tafsir yang dirasa berpotensi patriarkis. Teori terakhir yang hendak diuraikan oleh penulis ialah terkait teori kritis yang menjadi alat kritik utama yakni teori kritik ideologi dan pengetahuan oleh Jurgen Habermas.

3. Bab III: Seputar *Qirā'ah Mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir dan Pandangannya terhadap ayat *qiwwāmah* dalam QS. Al-Nisā: 34

Bab ketiga dalam penelitian ini menguraikan tentang segala hal yang berkaitan dengan Faqihuddin Abdul Kodir, baik berupa biografi, sejarah dan latarbelakang penyusunan *Qirā'ah Mubādalah*, serta Pandangannya terhadap ayat *qiwwāmah* dalam QS. Al-Nisā: 34.

4. Bab IV: Kritik terhadap ideologi *mubādalah* dalam menafsirkan QS. Al-Nisā: 34

Pokok dari penelitian ini ada pada bab ini, yang didalamnya menguraikan kritik ideologi oleh Jurgen Habermas terhadap konsep *mubādalah* dalam menafsirkan Q.S Al-Nisā' :34.

5. Bab V: Penutup

Penutup dalam penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dirancang berupa ringkasan yang padat, jelas

dan komprehensif. Dalam bab ini juga berisi arahan bagi pembaca untuk melanjutkan dan memanfaatkan dalam penelitian selanjutnya.

